

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dimana Dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana BOS dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada sasaran.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, didalam pasal 2 dijelaskan bahwa petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya disebut Juknis BOS Tahun 2017 merupakan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dasar dalam penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2017.

Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS tiap triwulan didasarkan pada data pokok pendidikan (Dapodik) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada jumlah peserta didik hasil *cut off* Dapodik tanggal 15 Desember 2016;
2. Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada jumlah peserta didik hasil *cut off* Dapodik tanggal 30 Januari 2017;
3. Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada jumlah peserta didik hasil *cut off* Dapodik tanggal 30 April 2017;

4. Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada jumlah peserta didik hasil *cut off* Dapodik tanggal 21 September 2017;

Perhitungan jumlah BOS untuk sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun;
2. SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun;
3. SMA/SMK/SMALB : Rp 1.400.000,-/peserta didik/tahun.

Jika dihitung anggaran dana BOS yang diterima tiap sekolah sangat besar pertahunnya. Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembelian buku teks pelajaran, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidik, langganan daya dan jasa, dan lain-lain. Penggunaan dana BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah, bukan untuk investasi dan kesejahteraan guru. Meski pada pelaksanaannya ada beberapa jenis pembiayaan untuk personalia yang boleh dibiayai menggunakan dan BOS.

Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam juknis BOS tahun 2017 pengelolaan BOS menggunakan prinsip secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Prinsip efisien dalam arti semua pengadaan barang/jasa menggunakan dana BOS. Dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pengelolaan dana BOS menggunakan prinsip transparansi dan akuntabel, dimana pelaporan dana BOS harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya

pengelolaan dana BOS harus melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan. Namun pada kenyataannya banyak sekali yang telah terjadi berkaitan dengan Pengelolaan Dana BOS. Transparansi dan akuntabilitas sampai saat ini masih menjadi persoalan yang besar. Misalnya, kepala sekolah tidak menginformasikan apakah dana BOS-nya sudah sampai atau belum, penggunaan dana BOS tidak ditempel di papan pengumuman, dan lain-lain. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian Bank Dunia yang dilakukan terhadap 3.600 orangtua siswa dari 720 sekolah di sejumlah wilayah di Tanah Air. Hasilnya, 71,16 % orangtua siswa tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 % tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS (KOMPAS.com, (11 agustus 2010)). Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orangtua siswa pernah mendengar adanya program BOS. Namun, masih sangat sedikit orangtua siswa yang tahu informasi yang lebih rinci tentang BOS, terutama menyangkut jumlah dana BOS per siswa serta penggunaannya. Minimnya partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah menimbulkan banyaknya kecurangan dalam pengelolaannya.

BOS tak luput jadi objek korupsi. Ini terbukti berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dari tahun 2005–2016 ada 93 kasus korupsi di sekolah dengan kerugian 136 miliar rupiah. Lalu, 65 kepala sekolah dan 27 bendahara sekolah sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Bahkan 2017 masih ada kepala sekolah yang ditahan karena terjerat korupsi BOS. Seperti kepala SMKN Jiwon, Madiun. Kepala SMP 42 Kayoa Selatan, Maluku Utara dan Kepala SD

Negeri 060837, Sumatera Utara.(koran-jakarta.com/mencegah-korupsi-di-sekolah/),(11 Januari 2018).

Misnari (2015), mengungkapkan penyelewengan dana BOS di SDN 1 Desa Grujugan terjadi disebabkan karena lemahnya sistem kontrol birokrasi pemerintah, krisisnya moralitas pengelola dana BOS dan egosentrisme individu, baik secara kelompok maupun personal. Seakan mendukung penelitian sebelumnya Ulum (2016), mengungkapkan bahwa kepala sekolah pada SMA X telah melakukan praktek manipulasi terhadap laporan keuangan periode januari-juni 2014 dan ketua yayasan telah melakukan *fraud* pada keuangan BOS.

Dari beberapa permasalahan yang terjadi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS belum berjalan dengan efektif. Pengelolaan dana pendidikan di banyak sekolah memang terkesan tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orangtua siswa seolah-olah tidak banyak mengetahui pendapatan dan belanja sekolah. Sekolah khususnya kepala sekolah mempunyai andil cukup besar dalam pengelolaan dana BOS.

Sejak tahun 2011 sampai sekarang sekolah X yang merupakan Sekolah Dasar Negeri memperoleh kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun 2017 jumlah siswa SDN X berjumlah 383 siswa, setiap siswa mendapatkan setiap siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp 800.000,00 per tahun sehingga jumlah dana BOS yang diterima sebesar Rp. 306.400.000,00. Dana tersebut dibagi dalam tiga tahap pencairan, untuk triwulan 1 (T1) 20%, triwulan 2 (T2) 20%, triwulan 3 (T3) 20%, triwulan 4 (T4) 20% dan sisanya anggaran pembelian buku atau BOS buku sebesar 20% dari anggaran yang diterima. Untuk BOS buku dapat dicairkan bersamaan dengan T2.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada SDN X di Kab. X. diperoleh fakta bahwa sekolah tidak mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah. Sekolah juga tidak mempublikasikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) kepada wali murid, padahal mempublikasikan tersebut merupakan suatu kontrol yang dapat dilakukan oleh wali siswa terkait pengelolaan dana BOS. Dana BOS yang dialokasikan untuk pembelian Buku sebesar 20% dari anggaran tidak dibelanjakan dengan benar, kepala sekolah hanya membelanjakan sebagian uangnya saja, sisa uangnya tidak jelas lari kemana. Kepala sekolah juga beberapa kali membelanjakan dana BOS untuk seragam guru, padahal di dalam juknis sudah dijelaskan dana BOS bukan untuk guru. Kepala sekolah mempunyai kuasa penuh atas uang BOS, Bendahara yang ada hanya tempat menyimpan uang saja. Hal ini menandakan bahwa adanya manipulasi dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang berkaitan dengan Laporan Keuangan BOS. Dengan permasalahan BOS tersebut maka peneliti menilai ada indikasi *fraud* di SD Negeri X Kab. X sehingga, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada *fraud* pengelolaan dana BOS SDN X tahun anggaran 2017. Realita yang terjadi menunjukkan banyaknya praktek kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS di SDN X yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengungkap kasus-kasus kecurangan agar tidak ada lagi kecurangan yang terjadi.

Penelitian ini berfokus pada tiga tahapan pengelolaan BOS di SDN X yaitu: perencanaan, pengelolaan dan yang yang terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana

bentuk *fraud* yang dilakukan oleh informan dalam melakukan *fraud* pengelolaan dana BOS di SDN X. penelitian ini hanya dilakukan di SDN X

1.3 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka dirumuskan masalah pokok yang perlu dikaji secara mendalam bagaimana praktek *fraud* pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tanggungjawaban pengelolaan dana BOS pada SDN X di Kab. X?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek *fraud* pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tanggungjawaban pengelolaan dana BOS pada SDN X di Kab. X.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis yang diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana BOS tahun berikutnya.

- a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan dana BOS sehingga dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi praktek *fraud* pengelolaan dana BOS dikemudian hari.
- b. Bagi Dinas Pendidikan / PEMDA Kabupaten X adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan kebijakan

yang lebih baik mengenai pencegahan praktek *fraud* pengelolaan dana BOS.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi forensik pada keuangan sekolah dikemudian hari.